

**PRAKTIK GADAI TANAH SEBAGAI JAMINAN PADA MASYARAKAT DESA TIRTA KENCANA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS DESA TIRTA KENCANA KECAMATAN RIMBO BUJANG KABUPATEN TEBO)**

**Novia Susy Susilawati**  
[noviasusy44@gmail.com](mailto:noviasusy44@gmail.com)  
**Universitas Negeri Jambi**

**ABSTRAK**

Penelitian ini tentang “Praktik Gadai Tanah Sebagai Jaminan pada Masyarakat di Desa Tirta Kencana Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Tirta Kencana Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik gadai tanah di Desa Tirta Kencana Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Praktik gadai tanah di Desa Tirta Kencana Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo perspektif ekonomi Islam terjadi cacat atau rusak dalam sighthat akad hal ini dikarenakan tidak ada batas waktu dalam gadai, pemanfaatan yang berlarut-larut oleh penerima gadai (murtahin) mengakibatkan salah satu pihak dirugikan, sebagaimana pendapat imam Syafi’i, Imam Maliki dan Imam Hanbali bahwa yang berhak menguasai atau memanfaatkan barang gadaian adalah penggadai (rahin). Sedangkan Imam Hanafi berpendapat yang berhak menguasai atau memanfaatkan barang gadaian adalah penerima gadai (murtahin). Pandangan ekonomi Islam terhadap praktik gadai di Desa Tirta Kencana tidak sejalan dengan prinsip ekonomi Islam karena tanah yang digarap rahin yang keuntungannya sebagian diberikan kepada murtahin, praktik ini mengandung unsur riba karena ada keuntungan dari pinjaman yang diperoleh oleh murtahin. Pemanfaatan yang berlarut-larut oleh penerima gadai (murtahin) mengakibatkan salah satu pihak dirugikan. Setelah terjadi akad gadai, maka penguasaan/pemanfaatan barang gadai di tangan penerima gadai (murtahin). Status kepemilikan tanah di desa Muara Kilis adalah jelas Hak Milik Yang Sempurna (Al-Milik At-Tam) di mana pemilik tanah berhak memanfaatkan tanah yang telah menjadi hak miliknya dan dipergunakan sebagai barang jaminan gadai. Sekalipun tanah tersebut belum memiliki kekuatan hukum yang sah, namun terjadi kesepakatan yang sah menurut budaya setempat dengan adanya unsur kepercayaan yang tinggi serta disaksikan oleh Kepala Desa setempat dan di atas materai 6 ribu.

**Kata kunci:** Praktik Gadai Tanah, Jaminan, Ekonomi Islam.

**PENDAHULUAN**

Agama Islam adalah agama yang universal. Salah satu keuniversalan agama Islam yaitu mengajarkan umatnya agar hidup saling tolong menolong dan saling membantu dalam hal kebaikan. Sebagaimana kita tahu bahwa manusia adalah makhluk sosial yang berkodrat hidup dalam bermasyarakat. sebagai makhluk sosial, tiap manusia memerlukan adanya hubungan dengan manusia lain. disadari ataupun tidak, intinya manusia itu tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain (Khusairi, 2022). salah satu bentuk hubungan manusia dengan manusia lain dalam hal tolong menolong yaitu memberi dan menerima serta pinjam meminjam

Salah satu bentuk akad tabarru’ dalam fiqh muamalah adalah transaksi utang piutang, yang sangat penting sebagai bentuk atensi pihak yang memiliki kelebihan untuk membantu pihak yang sedang membutuhkan baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk finansial, sehingga dalam akad utang ini dapat dilakukan dalam bentuk peminjaman uang dalam jumlah nominal tertentu maupun barang berharga lainnya (Khusairi, 2022). Jaminan barang yang dialihkan dikarenakan perjanjian utang piutang atas barang yang dijamin. Maka dari itu, perlu adanya perjanjian tertulis sebagai bukti antara kedua belah pihak pada saat

melakukan pinjaman dan menyerahkan barang jaminan. Dalam muamalah barang jaminan sama dengan gadai (rahn) berupa pemberian atau pinjaman, yang disertakan dengan jaminan (Mulidizen, 2022). Gadai merupakan akad utang piutang dengan menjadikan harta atau barang sebagai jaminan atas utang tersebut.

Gadai merupakan salah satu jenis dari perjanjian utang piutang. Untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu (Bayu, 2020). Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Menurut Remy (2021) praktik seperti ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara suka rela atas dasar tolong menolong. Dalam masalah gadai, Islam telah mengaturnya seperti yang telah diungkapkan oleh ulama Fiqh, baik mengenai rukun, syarat, dasar hukum maupun tentang kemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai yang semua itu bisa dijumpai dalam kitab-kitab Fiqh, dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan adanya penyimpangan dari aturan yang ada (Khoiriah, 2019).

Syariat Islam memerintahkan umatnya untuk saling tolong menolong baik dalam bentuk pinjaman gadai, hukum Islam menjaga kepentingan murtahin agar tidak dirugikan. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang saling tolong-menolong di antaranya adalah Surat Al-Maidah ayat 2, sebagai berikut:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah [389], dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya (Qs. Al-Maidah;2)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Islam memerintahkan umatnya melakukan hal perbuatan tolong menolong. Tolong menolong sesama manusia merupakan sunnatullah yang tidak dapat dihindari. Setiap manusia bebas dalam hal memilih mata pencarian yang dikehendaki dan akan memperoleh bagian atas usahanya. Seseorang tidak akan mendapatkan lebih daripada apa yang telah dikerjakannya. Kemampuan fisik dan mental setiap individu berbeda, demikian pula kemampuan mereka dalam mencari nafkah.

Oleh sebab itu, diperbolehkan meminta agunan sebagai jaminan utang. Apabila rahn tidak dapat melunasi pinjaman, maka agunan tersebut dapat dijual (Mulidizen, 2022). Konsep tersebut dalam fikih Islam dikenal dengan istilah rahn (gadai). Perjanjian gadai pada dasarnya adalah perjanjian utang-piutang, hanya saja dalam gadai ada jaminannya, riba akan terjadi dalam gadai apabila dalam akad gadai ditentukan bahwa yang menggadaikan harus memberikan tambahan kepada yang menerima gadai ketika membayar utangnya atau ketika akad gadai ditentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut dilaksanakan (Khusairi, 2022).

Transaksi hukum gadai dalam fikih Islam disebut al-Rahn berasal dari bahasa Arab "rahana-yarhanu-rahnan" yang berarti menetapkan sesuatu. Secarabahasa menurut Abu Zakariyya Yahya bin Sharaf al-Nawawi dalam (Khusairi, 2022) pengertian al-Rahn adalah al-subut wa al-Dawam berarti "tetap" dan "kekal." Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa al-Rahn merupakan menahan/menetapkan sesuatu yang tetap, kekal sebagai suatu

barang sebagai pengikat. Gadai merupakan salah satu bentuk penjaminan dalam perjanjian pinjam meminjam. Dalam prakteknya penjaminan dalam bentuk gadai merupakan cara pinjam meminjam yang dianggap paling praktis oleh masyarakat.

Praktek gadai dapat dilakukan oleh masyarakat umum karena tidak memerlukan suatu tertib administrasi yang rumit dan tidak juga diperlukan suatu analisa kredit yang mendalam seperti pada bentuk penjaminan lain seperti pada hak tanggungan dan jaminan Fidusia. Gadai tanah adalah penyerahan sebidang tanah milik seseorang kepada orang lain untuk sementara waktu yang sekaligus diikuti dengan pembayaran sejumlah uang oleh orang yang menerima gadai sebagai uang gadai dengan ketentuan bahwa pemilik tanah baru memperoleh tanahnya kembali apabila melakukan penebusan dengan sejumlah uang yang sama (Ilyas, 2019).

Masyarakat Desa Tirta Kencana merupakan masyarakat yang majemuk dengan berbagai macam profesi yang dimana dominan profesinya adalah petani. Masyarakat biasanya memiliki profesi sebagai penggarap tanah atau kebun untuk menunjang kehidupannya. Namun demikian masih banyak masyarakat dari desa tersebut yang hidup hanya mengandalkan hasil dari tanah pertanian yang biasa tidak mencukupi kebutuhannya. Melihat kondisi masyarakat yang seperti ini, maka gadai tanah menjadi alternative dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti biaya sekolah anak dalam jumlah yang besar misalnya saat melakukan prosesi wisuda, dan biasanya hanya sekedar memenuhi tuntutan hidup masyarakat yang konsumtif.

Kondisi saat ini tahun (2023) penduduk Desa Tirta Kencana dalam kurun waktu tiga tahun mengalami peningkatan, ini disebabkan penambahan jumlah anggota keluarga dan juga adanya pendatang yang mencari keberhasilan di Desa Tirta Kencana. Pada tahun 2017 terdapat 970 orang dan di tahun 2018 terdapat 983 orang. Pada tahun 2019 terdapat 1083 orang, dan pada tahun 2020 terjadi penambahan sehingga menjadi 1129 dan ditahun 2021 peningkatan kembali terjadi sehingga menjadi 1140 orang penduduk yang tinggal di Desa Tirta Kencana. Kondisi pandemic Covid ini berdampak pada angka kemiskinan di Desa Tirta Kencana yang mana peningkatannya cukup bertamabah, sebagaimana dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Tabel 1  
Jumlah dan tingkat kemiskinan di Desa Tirta Kencana 2017-2021

<b>Tahun</b>	<b>Kepala Keluarga Miskin</b>	<b>Jumlah KK</b>	<b>Tingkat Kemiskinan (%)</b>
2017	37	269	13,75
2018	26	384	6,77
2019	44	394	11,16
2020	88	417	21,10
2021	79	422	17,48

Sumber: Pemerintah Desa Tirta Kencana 2021

Berdasarkan hasil observasi penulis ditemukan bahwa kondisi pendapatan ekonomi masyarakat Desa Tirta Kencana semakin hari semakin menurun, sehingga angka kemiskinan semakin meningkat. Pada tahun 2017 angka kemiskinan hanya mencapai 13,75%, terjadi penurunan pada tahun 2018 dengan mencapai 6,77, namun mulai terjadi peningkatan pada tahun 2019 dengan peningkatan kemiskinan 11,16, di tahun 2020 terjadi peningkatan yang semakin meningkat dengan mencapai kemiskinan 21,10 dan pusatnya pada tahun 2021 dengan mencapai angka kemiskinan 27,48 ini disebabkan ada beberapa kepala keluarga di Desa Tirta Kencana mengalami PHK dari perusahaan yang ditempatnya bekerja, selain itu juga biaya hidup dan kebutuhan melebihi pendapatan masyarakat Desa

Tirta Kencana, sehingga tidak sedikit masyarakat yang beralih menjadi buruh tani. Selain itu juga meningkatnya pengangguran sebanding dengan meningkatnya pencurian yang ada di Desa Tirta Kencana. Kondisi saat ini banyaknya masyarakat yang tidak mempunyai ketidaktetapan pekerjaan seperti buruh, petani, nelayan, serta masih banyaknya pengangguran di Desa Tirta Kencana.

Kondisi seperti ini memaksa beberapa kepala keluarga melakukan praktik gadai tanah yang telah terjadi dari turun temurun. Dimana gadai tanah sering kali dilakukan menurut Hukum Adat, di mana pelaksanaan gadai tersebut dilakukan secara lisan atau hanya disaksikan oleh Kepala Desa atau Lurah saja dan tidak menurut ketentuan yang berlaku, peralihan hak atas tanah yang demikian tetap dianggap sah bagi para pihak atas tanah tersebut, tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Pasal 19 menyatakan bahwa: "Setiap perjanjian peralihan hak atas tanah (termasuk hibah/menggadaikan/menjamin uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan) harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh pejabat yang ditunjuk menteri agraria, apabila syarat tersebut tidak dapat dibuktikan maka tidaklah sah". Keadaan yang demikian kurang menjamin kepastian hukum. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian gadai tersebut terjadi perselisihan antara pihak yang melakukan perjanjian.

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan di Desa Tirta Kencana Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, pelaksanaan gadai tanah dilakukan antara orang perorang secara lisan atau hanya disaksikan oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) saja dan tanpa adanya surat-menyurat yang jelas dikarenakan tanah gadai tersebut belum memiliki surat yang resmi dari pemerintah sebab si penggadai menghidupkan tanah yang mati. Gadai tersebut dilakukan dengan berdasarkan asas kepercayaan dan waktu pengembalian uang pinjaman tersebut tidak ada batasan waktunya bahkan ada yang mencapai belasan tahun. Sedangkan uang yang dikembalikan tidak ada penambahan dikemudian hari, namun si penerima gadai berhak memanfaatkan tanah gadaian tersebut untuk dijadikan tempat usaha yang sifatnya tidak permanen, bisa berbentuk toko manisan atau ditanami sayuran, pisang dan ubi kayu. Namun dalam perjalanannya ada penerima gadai ingin menguasai tanah yang telah digadaikan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Amrulah selaku penggadai tanah "Saya menggadaikan tanah saya yang baru saya buka di tepi desa untuk keperluan anak sekolah sebesar Rp.10.000.000, namun setelah berjalan saya kaget kalau tanah saya sudah diambil alihnya, dibuatnya sertipikat atas namanya dan itu tidak sesuai dengan kesepakatan awal", Hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa ada kasus di mana terjadi ketidaksesuaian kesepakatan yang dilakukan antara penggadai dan penetima gadai, dimana disebabkan uang yang tak kunjung dikembalikan menjadi salah satu faktor penyebab pengalihan kepemilikan tanah yang digadai oleh penerima gadai.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Jajul (2021) bahwa bagi masyarakat Kabupaten Bogor, gadai tanah sudah lama dilakukan. Praktik gadai tanah yang terjadi selama ini berjalan tanpa bukti dokumen sebagai kepastian hukum yang menyebabkan salah satu ada yang dirugikan. Sementara itu, secara akademik, jaminan kepastian hukum merupakan teori yang belum banyak dikembangkan oleh para ahli hukum Islam. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hadi (2020) ditemukan bahwa Agar transaksi rahn tersebut sesuai dengan ketentuan syariat, maka kesepakatan dalam pelunasan utang tersebut dapat dilakukan dengan ketentuan pihak rahin boleh memberikan tanah (marhun) tersebut kepada pihak murtahin sebagai pelunasan utang, dan akan tetapi pihak murtahin harus menambah uang dari sisa utang tersebut senilai dengan harga tanah. Febrianasari (2022) dalam akad ijarah dan rahn itu dalam hukum Islam diperbolehkan bahkan sudah diterapkan dalam perbankan

syariah dan jenis akad ijarah dalam perbankan syariah ada 2 yaitu ijarah mutlaqah dan ijarah al muntahiah bit tamlik. adapun pegadaian syariah bahwasanya dalam transaksinya tidak ada bunga karena yang menjadi landasan hukumnya yaitu Al-Qur'an, Hadits, dan ijma'.

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang masalah inilah, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: implementasi praktik gadai tanah sebagai jaminan pada masyarakat di Desa Tirta Kencana Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Tirta Kencana Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo).

## **METODOLOGI**

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti. Sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui status kepemilikan tanah sebagai jaminan gadai dalam perspektif hukum Islam di Desa Tirta Kencana Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo. Menurut Sugiono kualitatif adalah suatu rencana dan cara yang akan digunakan peneliti untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono,2021).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Praktik Gadai Tanah Sebagai Jaminan Pada Masyarakat Di Desa Tirta Kencana Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Gadai dalam pandangan masyarakat Desa Tirta Kencana digambarkan dengan suatu kegiatan utang-piutang dengan menjaminkan harta benda/ barang berharga, yang dalam masyarakat tersebut menjadikan lahan tanah sebagai jaminannya. Barang jaminan tersebut kemudian diserahkan kepada pihak penerima gadai (murtahin), dan dikuasai serta dimanfaatkan olehnya sampai pemberi gadai (rahin) dapat mengembalikan utang yang diambilnya. Alasan utama yang melatarbelakangi dilaksanakannya akad gadai tanah di Desa Tirta Kencana ialah karena si peminjam (Rahin) mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalahnya. Bapak Joko Suwondo selaku kepala desa menjelaskan bahwa jika dilihat dari sisi alasan penerima gadai melakukan praktek gadai, terdapat dua jenis praktek gadai tanah di Desa Tirta Kencana. Pertama, gadai tanah karena alasan sosial dan komersial. Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut.

Beberapa masyarakat di sini menggadaikan tanahnya pada penerima gadai dikarenakan alasan sosial dan komersial, alasan sosial itu seperti yasinan, hajatan, dan syukuran. Sedangkan komersial itu saat lahan yang digadaikan terdapat tanaman seperti pisang dan sayuran atau luasnya tanah itu sendiri memberikan manfaat pada si pemberi gadai, karena mendapatkan manfaat dari tanaman yang telah digadaikan oleh si penerima gadai (wawancara, 24 Desember 2023)

Hasil wawancara penulis di atas bahwa, penerima gadai melaksanakan akad gadai karena ia bermaksud untuk membantu peminjam, dalam hal ini penerima gadai tidak melihat letak dan luas tanah yang dijadikan jaminan, namun ia mengambil gadai dari tetangganya saat tetangganya tersebut akan melakukan syukuran keluarga dan untuk syukuran tersebut ia memerlukan biaya yang besar dalam waktu yang cepat. Sehingga dengan alasan saling membantu si penerima gadai memberikan pinjaman, dan sebagai bentuk penghargaan atas kepercayaan dari tetangganya tersebut kemudian ia menerima dan mengolah tanah yang ditipkan kepadanya sebagai jaminan pinjaman yang ia berikan tersebut.

Selanjutnya adalah gadai tanah karena alasan komersial, di mana penerima gadai

mengambil gadai tersebut karena ia bermaksud untuk mengambil keuntungan dan manfaat atas tanah yang dijadikan jaminan tersebut, dalam hal ini penerima gadai akan melihat letak dan luas tanah yang dijadikan jaminan, serta menjadikannya sebagai pertimbangan berapa besar ia akan memberikan pinjaman pada peminjam. Maksudnya ialah semakin besar pinjaman yang diambil, maka penguasaan penerima gadai atas tanah gadai tersebut semakin lama juga. Ini seperti dijelaskan oleh Ibu Tasmiyah selaku penerima gadai, menurutnya daripada uang yang dimilikinya didiamkan saja dan tidak memberikan hasil, ia kemudian mengambil gadai yang ditawarkan kepadanya.

Selanjutnya berkenaan dengan pelaksanaan praktek gadai tanah tersebut dijelaskan oleh Bapak Amin selaku ulama menyatakan bahwa pelaksanaan praktek gadai diawali dengan memberitahu besarnya uang yang akan dipinjam dan menawarkan barang yang akan di jadikan barang jaminan (berupa tanah kosong) kepada si penerima gadai. Kemudian si penerima gadai menaksir luas tanah dengan sejumlah uang.

Untuk praktik gadai menggunakan asas kepercayaan yang tinggi, pihak penerima gadai tidak bisa menerima peminjam dana begitu saja jika tidak mengenal pihak yang meminjam dana dengan baik, ini dikarenakan di antara mereka telah terjadi kepercayaan maka pelaksanaan gadai dapat berlangsung setelah pihak penerima gadai melihat tanah yang dijadikan gadai hingga penerima gadai berhak menentukan berapa banyak dana atau uang yang akan diberikan kepada pihak peminjam dana. (wawancara, 24 Desember 2023)

Hasil wawancara penulis di atas bahwa, proses pelaksanaan gadai dapat berlangsung di saat pihak penerima gadai telah melihat tanah yang akan dijadikan barang gadai, hingga ia dapat memberikan pinjaman ke pada pihak peminjam dana. Ibu Arianti selaku peminjam dana juga menambahkan bahwa beliau pernah juga melaksanakan akad gadai saat beliau akan memulai usahanya dengan menggadaikan tanahnya seluas 10x10 meter dan beliau dapat mengambil utang sebesar Rp. 3,5 juta dari penerima gadai. Sebelumnya terjadi tawar-menawar antara Ibu Arianti dan penerima gadai.

Sementara itu berkaitan dengan praktek gadai tanah ini, menurut pengamatan Penulis, serta adanya keterangan dari masyarakat, dapat dijelaskan bahwa terdapat permasalahan/kendala dalam pelaksanaan akad gadai tersebut, di antaranya: Masalah ini muncul karena hasil dari pengelolaan tanah sebagai barang jaminan tidak dibagi rata, karena tanah tersebut telah ditanami umbi kayu, tomat, dan cabai. Bahkan si peminjam terkadang tidak diberi sedikitpun dari hasil panen tanam tersebut. Hal tersebut muncul, karena menurut Ibu Tasmiyah, ia berhak melarang peminjam dana tidak mengambil hasil tanaman di atas tanah yang telah dijadikan jaminan gadai padanya. Sehingga pemanfaatan tanah sepenuhnya menjadi haknya dan hasil dari pengelolahannya menjadi miliknya.

Berdasarkan penjelasan di atas yang diperoleh dari hasil wawancara, dan observasi penulis secara langsung dapat disimpulkan bahwa praktik gadai tanah di Desa Tirta Kecana Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo terjadi karena adanya kesepakatan dan kepercayaan di antara keduanya, di mana peminjam mengajukan jumlah uang yang diinginkannya dengan tanah yang dimilikinya sebagai barang jaminan, kemudian penerima gadai memeriksa tanah yang dijadikan jaminan tersebut, hingga proses akad pun terjadi setelah terjadi kesepakatan di antara keduanya. Penyerahan utang dan barang jaminan ini tentu saja melalui proses ijab-qabul antara keduanya yang disaksikan oleh Kepala Desa Tirta Kecana, RT dan RW dengan di atas materai, karena tanah tersebut tidak memiliki Undang-Undang kepemilikan yang sah. Namun menurut ketentuan yang berlaku, peralihan hak atas tanah yang demikian tetap dianggap sah bagi para pihak atas tanah tersebut, tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal ini salah satunya dilatarbelakangi oleh minimnya pengetahuan masyarakat pelaku gadai mengenai bagaimana pelaksanaan gadai yang benar.

Secara terminologis dijelaskan bahwa gadai (rahn) adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang, dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka utang tersebut dapat dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan tersebut. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa secara prinsipil, gadai merupakan salah satu sarana tolong-menolong diantara sesama manusia dengan tanpa mengharapkan adanya imbalan jasa. Akad gadai dalam hal ini dilaksanakan dengan akad pokok pinjam-meminjam dengan disertai barang jaminan yang berfungsi sebagai penjamin atas utang yang diambil, dan bukan untuk mengambil manfaat/ keuntungan dari barang jaminan tersebut.

Berdasarkan pada konsep tersebut, baik secara terminologis maupun secara prinsipil dapat penulis fahami bahwa dalam hal pelaksanaan praktik gadai tanah sebagai jaminan pada masyarakat di Desa Tirta Kencana Dalam Perspektif Ekonomi Islam tersebut telah terjadi kekeliruan penafsiran, yakni dalam hal pemanfaatan marhun yang dilaksanakan oleh murtahin (Pemberi utang). Dilihat dari segi rukun akad, jumhur ulama sepakat bahwa rukun suatu akad itu diantaranya diwujudkan dengan adanya.

Shigat lafal ijab (pernyataan menyerahkan barang (tanah) sebagai agunan yang dalam hal ini dilakukan oleh pemilik tanah kosong/ rahin) dan qabul (pernyataan kesediaan memberi utang dan menerima barang agunan/ tanah itu, yang dalam hal ini dilakukan oleh pemilik uang/ murtahin).

a. Aqidain (yakni rahin dan murtahin).

b. Mahallul „aqd, yakni obyek akad, merupakan sesuatu yang hendak diakadkan. Mahallul „aqd dalam akad gadai/ rahn ini terdiri atas:

c. (Al-marhun), yakni harta yang dijadikan agunan, dalam hal ini yakni berupa tanah kosong.

d. (Al-Marhun bih), dalam hal ini utang yang diberikan oleh murtahin kepada rahin.

e. Kemudian berkaitan dengan syarat gadai diantaranya yaitu:

1) Orang yang berakad (Aqidain).

Syarat bagi aqid dalam pelaksanaan akad gadai ialah aqid harus memiliki kecakapan (ahliyah), maksudnya ialah orang yang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, yaitu berakal dan baligh. Selain itu, aqid tidak berstatus dalam pengampunan (mahjur „alaih). Bahwa dalam hal praktek gadai tanah tersebut dilaksanakan oleh rahin dan murtahin yang memiliki kecakapan baik dari segi fisik maupun dari segi mental. Serta lahan tanah yang digunakan sebagai jaminan merupakan lahan milik rahin sendiri.

2) Ma'qud Alaih (Barang yang diakadkan).

Menurut Imam Syafi'i bahwa syarat sah gadai adalah harus ada jaminan yang berkriteria jelas dalam serah terima. Bahwa orang yang menggadaikan wajib menyerahkan barang jaminan kepada yang menerima gadai. Berkenaan dengan syarat yang melekat pada marhun/ rahn, para ulama menyepakati bahwasanya yang menjadi syarat yang harus melekat pada barang gadai merupakan syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual-belikan, dalam praktek gadai tanah tersebut marhun yang dimaksudkan ialah berupa tanah kosong. Sementara itu yang berkaitan dengan marhun bihi ini harus merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, apabila marhun bihi ini tidak dapat dimanfaatkan, maka dianggap tidak sah. Selain itu, marhun bihi haruslah merupakan barang yang dapat dihitung jumlahnya, dalam praktek gadai tersebut marhun bihi-nya berupa uang

Berkenaan dengan ma'qud „alaih tersebut, baik marhun (tanah kosong) maupun marhun bih langsung ada saat akad dilaksanakan. Yakni penyerahan uang dari murtahin secara langsung, dan penyerahan tanah secara lisan oleh rahin.

### 3) Shighat (Ijab dan Qabul).

Berkenaan dengan shighat dalam pelaksanaan praktek gadai tanah tersebut sudah memenuhi kriteria Shighatul aqdi, yakni telah memenuhi tiga ketentuan (urusan) pokoknya, yaitu:

- a. Harus terang pengertiannya
- b. Harus bersesuaian antara ijab dan qabul
- c. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Shighat yang dimaksudkan dalam pelaksanaan gadai tanah tersebut ialah berupa ucapan si penggadai yang berbunyi: “saya gadaikan tanah di wilayah A dengan luas sekian”, yang kemudian dijawab dengan ucapan dari Si penerima gadai yang berbunyi: “saya terima gadai tanah kosongnya”. Shighat inipun dilaksanakan oleh rahin dan murtahin dalam pelaksanaan praktek gadai tanah di Desa Tirta Kencana.

Dalam prakteknya tidak terdapat kerancuan yang timbul dalam kesepakatan yang terjadi diantara rahin dan murtahin, dimana ketika shighat keduanya menyepakati adanya ketentuan yang menyatakan bahwa selama rahin belum dapat mengembalikan pinjaman yang diambarnya, maka selama itu pula hak kepemilikan dan hak penguasaan atas lahan tanah yang dijaminakan berpindah ke tangan murtahin. Hal ini disebabkan tanah tersebut masih kosong dan belum ditanami apapun, sehingga penerima gadai akan memanfaatkan tanah tersebut untuk ditanami sayuran dan umbi-umbian untuk dapat dimanfaatkan, sehingga kedua belah pihak dapat mencicipi hasil dari tanaman yang diperoleh dari dimanfaatkannya tanah tersebut. Pengadai yang menggadaikan tanahnya sangat setuju dengan dimanfaatkannya tanah tersebut, dikarenakan dia tidak mampu untuk memanfaatkan tanah tersebut dikarenakan tidak memiliki modal, di lain hal juga tanah tersebut akan terawat dan terpelihara dengan dipenerima gadai, dengan tiba masanya ketika hutannya telah lunas, maka tanah tersebut kembali lagi kepada pegadai. Dengan syarat shighat akad yang menyatakan bahwa shighat yang terdapat dalam akad gadai tidak boleh digantungkan (mu'allaq) dengan syarat tertentu yang bertentangan dengan substansi akad gadai (rahn).

Penelitian yang dilakukan di lapangan ditemukan bahwa gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tirta Kencana tidak sesuai dengan Islam yaitu pelaksanaan gadai yang mereka lakukan hanya secara lisan tanpa adanya bukti tertulis, tidak terdapat batas waktu dan pemanfaatan atas barang jaminan.

#### 1. Tidak adanya bukti tertulis

Akad gadai yang terdapat pada masyarakat Desa Tirta Kencana ini tidak tertulis secara formal namun masing- masing pihak memiliki catatan kapan akad tersebut terjadi, berapa jumlah uang yang dihutangkan dan berapa luas tanah yang dijadikan jaminan gadai. Meskipun masing-masing pihak memiliki catatan pribadi atas akad gadai yang mereka lakukan namun catatan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat dijadikan bukti apabila terjadi sengketa oleh salah satu pihak. Akad gadai ini lebih didasarkan pada rasa saling percaya antara kedua belah pihak

#### 2. Tidak Terdapat Batasan Waktu

Mengenai batasan waktu Rasulullah menganjurkan adanya ketentuan waktu atau jatuh tempo dalam sebuah akad. Pada mulanya gadai tanpa batas waktu yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tirta Kencana memang tidak terdapat masalah dan berjalan dengan baik-baik saja dan sudah menjadi kebiasaan antar warga saling tolong menolong pada orang yang membutuhkan. Akan tetapi gadai yang tidak memiliki batas waktu akhirnya menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan karena lamanya rahin dalam menebus barang jaminannya.

Gadai dengan tidak ada batasan waktu juga akan memberikan kerugian pada pihak murtahin karena pada saat rahin mengembalikan pinjaman maka nilai uang yang dulunya



besar, setelah dikembalikan nilai uang tersebut menjadi kecil. Selain itu hal ini dapat merugikan pihak rahin karena selain ia kehilangan mata pencarian utamanya rahin selaku pemilik sah dari tanah tersebut tidak mempunyai hak untuk mengolah atau mengambil manfaat atas sawah tersebut karena sawah yang dijadikan jaminan hutang sepenuhnya dikuasai oleh pihak murtahin termasuk manfaat yang dihasilkan oleh pengelolaan sawah tersebut.

### 3. Pemanfaatan Barang Gadai

Berkaitan dengan pemanfaatan barang gadaian, Imam Malik berpendapat bahwa yang berhak menguasai atau memanfaatkan barang gadai sebagaimana dikutip dari kitab Fiqh Islam Adillatuhu karya Wahbah az Zuhaili adalah rahin, selama murtahin tidak mensyaratkannya. Syarat yang dimaksud adalah ketika melakukan akad jual beli dan tidak secara kontan maka boleh meminta barang yang ditanggihkan, selain itu pihak murtahin mensyaratkan bahwa manfaat dari barang gadai adalah untuknya, dan yang terakhir jangka waktu pengambilan manfaat harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah.

Ulama<sup>''</sup> Syafi<sup>''</sup>iyah berpendapat bahwa rahin lah yang mempunyai manfaat marhun , meskipun marhun itu ada di bawah kekuasaan murtahin. Sedangkan ulama<sup>''</sup> Hanabillah syarat bagi murtahin untuk mengambil manfaat marhun yang bukan berupa hewan adalah ada izin dari penggadai (rahin) dan adanya gadai bukan sebab mengutangkan. Menurut pendapat-pendapat ulama<sup>''</sup> di atas dapat diketahui bahwa pemanfaatan barang gadai tidak dapat dilakukan karena :

- a. Ulama<sup>''</sup> Syafi<sup>''</sup>iyah berpendapat bahwa rahin lah yang mempunyai manfaat marhun, meskipun marhun itu ada di tangan murtahin. Manfaat dari barang jaminan adalah bagi yang menggadaikan, tidak ada sesuatupun dari barang jaminan itu bagi yang menerima gadai.
- b. Menurut ulama<sup>''</sup> Hanabillah pemanfaatan barang gadai bisa dilakukan asalkan mendapat izin dari rahin dan adanya gadai sebagai bukan sebab menghutangkan sedangkan dalam prakteknya di masyarakat Desa Tirta Kencana melakukan akad gadai karena rahin berhutang sejumlah uang kepada murtahin.
- c. Menurut ulama<sup>''</sup> Malikiyah salah satu syarat bagi murtahin untuk memanfaatkan barang jaminan adalah dengan ditentukannya jangka waktu pengambilan manfaat, jika ditentukan masa pemanfaatan barang gadai, maka jadi tidak sah atau batal. Sedangkan gadai yang biasanya dilakukan oleh masyarakat Desa Tirta Kencana adalah gadai tanpa adanya batasan waktu sehingga dapat dipastikan apabila terdapat pengambilan mafaat oleh murtahin sudah pasti tanpa adanya batas waktu.

Pengambilan manfaat atas barang gadai yang tidak ditentukan batasan waktu termasuk pada akad yang tidak sah meskipun telah mendapat izin dari rahin karena terdapat beberapa syarat bagi murtahin untuk memanfaatkan barang jaminan dan izin dari rahin adalah salah satu dari syarat tersebut. Selain pengambilan manfaat barang gadai yang tidak terdapat batasan waktu juga dapat merugikan rahin karena hasil yang didapat dari murtahin bisa saja melampaui jumlah hutang yang dipinjam oleh rahin, sedangkan setiap hutang yang menarik manfaat termasuk dalam riba.

## **2. Status Kepemilikan Tanah Sebagai Jaminan Gadai Dalam Prespektif Ekonomi Islam Di Desa Tirta Kencana Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo**

Konsep pelaksanaan hak tanggungan atas tanah dalam hukum Islam diawali dengan adanya kesepakatan antara si peminjam (Rahin) dan penerima gadai (murtahin), atas hutang yang telah dilakukan serta adanya penyerahan benda maupun kepemilikan yang dijadikan jaminan atas hutang yang telah dilakukan. Islam mengajak untuk mengatur muamalah di

antara sesama manusia atas dasar amanat, jujur, dan memenuhi janji. Islam juga melarang terjadinya pengingkaran dan pelanggaran, larangan, dan menganjurkan untuk memenuhi janji dan amanat. Bagi penerima gadai ia harus bertanggung jawab menjaga, memelihara dan berusaha semaksimal mungkin agar tanah tersebut tidak disalahgunakan melainkan dijadikan manfaat baginya. Sebagaimana Rahmat selaku penerima gadai mengatakan “Tanah itu saya gunakan sebagai tempat ternak hewan, kandang kambing dan di sana tempatnya. Dan alhamdulillah itu sudah berjalan sampai saat ini”. (wawancara, 29 Desember 2023)

Di satu sisi si penerima gadai harus menjaga tanah gadai untuk dipergunakan dengan baik dan bermanfaat, ia juga berhak untuk menagih hutang si peminjam jika telah jatuh tempo, menerima uang pelunasan secara utuh dari pihak peminjam, mengembalikan barang jaminan setelah melunasi hutangnya. Dan bagi peminjam juga terdapat kewajiban setelah perjanjian itu dilaksanakan antara lain menyerahkan barang jaminan, membayar hutangnya jika telah jatuh tempo, mengadakan akad perjanjian lagi dengan tujuan jika peminjam belum mampu melunasi hutangnya. Dari adanya penetapan-penetapan hak dan kewajiban baik bagi peminjam maupun pihak penerima gadai hal ini menunjukkan, bahwa akad gadai yang dilaksanakan sesuai dengan pihak penerima gadai.

Jika dilihat dari segi syariat Islam, hak dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh pihak penerima gadai, tidaklah menyimpang dari syarat dan rukun gadai itu sendiri, karena penerima gadai berkewajiban memberikan sejumlah uang sebagai piutang kepada penggadai dan pegadai berhak menerima uang dari penerima gadai sebagai hutang dengan jumlah yang telah disepakati bersama berhak menebus kembali barang yang telah di gadaikan sebesar uang yang telah di sepakati bersama.

Kasus yang juga pernah terjadi dalam penyelesaian akad gadai di Desa Tirta Kecana adalah ketika jatuh tempo pihak nasabah tidak mempunyai uang untuk melunasi hutangnya, walaupun pihak penerima gadai telah memberikan kelonggaran waktu dan memberikan peringatan sampai berkali-kali, pihak peminjam tetap tidak bisa mengembalikan hutangnya. Tidak hanya itu saja pihak peminjam juga tidak bisa berbuat banyak selain dengan melunasi tanggungannya, disaat si peminjam tidak dapat melunasi tanggungannya setelah jatuh tempo dan diberikan keringanan selayaknya maka pihak penerima gadai baru bisa menjual tanah jaminan tersebut untuk menutupi hutang si pinjaman. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 280.

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Sesuai dengan ayat di atas bahwa, yang menahan barang gadai yang memberikan kelonggaran waktu terhadap nasabah atas ketidakmampuannya, sama halnya yang menahan barang gadai tersebut memberikan pinjaman dua kali terhadap si peminjam dan sebagai pahalanya bagi pihak penerima gadai maka yang satu kali dihitung sebagai shodaqoh. Menurut analisa penulis status kepemilikan tanah sebagai jaminan gadai dalam prespektif hukum Islam di Desa Tirta Kecana adalah jelas Hak Milik Yang Sempurna (Al-Milik At-Tam). Pengertian hak milik yang sempurna menurut Wahab Zuhaili yang artinya “Hak milik yang sempurna adalah hak mutlak terhadap zat suatu (bendanya) dan manfaatnya bersama-sama, sehingga dengan demikian semua hak-hak yang diakui oleh syara’ tetap ada di tangan pemilik”. Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa hak milik yang sempurna merupakan hak penuh yang memberikan kesempatan dan kewenangan kepada si pemilik untuk melakukan berbagai jenis tasarruf yang dibenarkan syara’. Berikut ini beberapa keistimewaan dari hak milik yang sempurna.

Milik yang sempurna memberikan hak kepada si pemilik untuk melakukan tasarruf terhadap barang dan manfaatnya dengan berbagai macam cara yang dibenarkan oleh syara', seperti gadai, jual beli, ijarah, hidah, dan sebagainya yang tidak dilarang oleh syara', milik yang sempurna memberikan hak penuh atas manfaat dari zat (bendanya) tanpa dibatasi dengan aspek pemanfaatannya, masanya, kondisinya, dan tempatnya, milik yang sempurna tidak dibatasi dengan masa, waktu dan tempatnya, tanpa ada syarat tertentu dan orang yang menjadi pemilik hak milik yang sempurna apabila merusakkan atau menghilangkan barang miliknya ia tidak dibebani ganti rugi.

Dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang ada di langit dan bumi, termasuk tanah hakikatnya adalah milik Allah SWT semata, sehingga harus dimanfaatkan secara optimal bagi pencapaian kesejahteraan manusia. Dengan tidak ditelantarkan sebagaimana pula tidak boleh dieksploitasi secara berlebihan sehingga merusaknya. Firman Allah SWT dalam surat An-Nuur ayat 42 sebagai berikut;

Artinya: "Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah-lah kembali (semua makhluk)."

Allah SWT juga berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 2;

Artinya: "Kepunyaan-Nyalah kerajaan langit dan bumi, Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa pemilik hakiki dari segala sesuatu (termasuk tanah) adalah Allah SWT semata. Kemudian, Allah SWT sebagai pemilik hakiki, memberikan kuasa (istikhlaf) kepada manusia untuk mengelola milik Allah ini sesuai dengan hukum-hukum-Nya. Dengan demikian, Islam telah menjelaskan dengan gamblang filosofi kepemilikan tanah dalam Islam. Intinya ada 2 (dua) poin, yaitu : Pertama, pemilik hakiki dari tanah adalah Allah SWT. Kedua, Allah SWT sebagai pemilik hakiki telah memberikan kuasa kepada manusia untuk mengelola tanah menurut hukum-hukum Allah. Maka dari itu, filosofi ini mengandung implikasi bahwa tidak ada satu hukum pun yang boleh digunakan untuk mengatur persoalan tanah, kecuali hukum-hukum Allah saja (Syariah Islam). Mengatur pertanahan dengan hukum selain hukum Allah telah diharamkan oleh Allah sebagai pemiliknya yang hakiki.

Pemilik tanah berhak memanfaatkan tanah yang telah menjadi hak miliknya seperti digunakannya sebagai barang jaminan gadai. Sekalipun tanah tersebut belum memiliki kekuatan hukum yang sah dari pemerintah seperti yang terjadi di Desa Tirta Kecana, namun terjadi kesepakatan yang sah menurut budaya setempat dan adanya unsur kepercayaan yang tinggi serta disaksikan oleh kepala desa setempat dan materai 6 ribu, karena konsep pelaksanaan praktik gadai dalam hukum Islam diawali dengan adanya kesepakatan antara si peminjam (Rahin) dan penerima gadai (murtahin), atas hutang yang telah dilakukan serta adanya penyerahan benda maupun kepemilikan yang dijadikan jaminan atas hutang yang telah dilakukan.

Barang yang dijadikan jaminan merupakan barang yang sah hak miliknya. Tanah yang berstatus Ihya' al-Mawat adalah sah atas kepemilikannya, karena pemilik tanah telah menghidupkan (membuka) tanah yang mati, maka tanah tersebut adalah miliknya, seperti pernyataan Herman selaku ketua adat di Desa Tirta Kecana menyatakan bahwa tanah yang tidak ada pemiliknya atau belum digarap maka bagi siapa saja yang ingin menggarap dan menjadikan tanah itu bermanfaat maka diperbolehkan, sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut.

Untuk kepemilikan tanah yang dijadikan sebagai barang jaminan merupakan

Tanah yang digarap oleh si pembuka lahan. Mereka membuka lahan yang masih dipenuhi pepohonan besar dan tidak ada pemiliknya. Maka saya selaku ketua adat di sini

tidak sama sekali mempermasalahkan hal itu, karena tanah yang digarap dan dijadikan sebagai lahan yang bermanfaat maka status kepemilikannya sah menjadi hak milik si pembuka lahan, sekalipun belum ada surat tanah yang sah dari pemerintah. Namun masyarakat di sini percaya dan saling menjaga tanah hasil kerjanya masing-masing tanpa mengganggu tanah hasil garapan orang lain. (wawancara, 29 Desember 2023)

Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa seluruh lahan yang menjadi objek Ihya' al-Mawat jika ingin diolah oleh seseorang, tidak perlu mendapat izin dari penguasa atau pemerintah, karena lahan seperti itu adalah harta yang dimiliki oleh setiap orang dan tidak ada petunjuk dari satu pun hadis yang memerintahkannya. Akan tetapi, mereka tetap sangat dianjurkan mendapatkan izin dari penguasa atau pemerintah untuk menghindari sengketa dikemudian hari. Hal ini didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

Artinya: "Barangsiapa yang membangun sebidang tanah yang bukan hak seseorang, maka dialah yang berhak atas tanah itu".

Dari hadis di atas dapat dicermati bahwa di saat tanah yang kosong dan tidak dimiliki oleh seseorang maka tanah tersebut dapat digarap dan dijadikan lebih bermanfaat bagi penggarap dan masyarakat lain. Hadis berikutnya terkait dengan menggarap tanah tak bertuan diperbolehkan dengan dasar sejumlah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda:

Artinya "Barangsiapa menggarap tanah bukan milik siapa pun, maka dialah yang berhak dengan tanah itu dan apa yang dimakan hewan bagaimana adalah sedekah"

Dari hadis di atas dapat dicermati bahwa sabda Nabi SAW "maka dialah yang berhak memilikinya" dalam riwayat lain diredaksikan "maka dia miliknya" riwayat ini secara tegas mengatakan bahwa kepemilikan bisa ditetapkan dengan menghidupkannya dan karena dia berhak memiliki tanah tersebut tidak perlu menggunakan hujjah dengan menggarap tanah tersebut dengan lafal yang menunjukkan bahwa hak milik tanah yang sudah dihidupkannya dengan mengatakan "saya memilikinya atau saya memasukkan ke dalam hak milikku".

Adapun ucapan Nabi SAW "dan apa yang dimakan hewan baginya adalah sedekah" artinya karena dia menghidupkannya. Huruf Fa' di sini berfungsi untuk sabiyah menerangkan sebab musabab). Bisa dikatakan bahwa hadis ini sebagai dalil bahwa menggarap tanah tanpa tuan khusus untuk orang Islam bukan orang kafir sebab pahala diperbolehkan. Adanya pahala dan sedekah yang disebutkan dalam hadis di atas tidak berarti menggarap tanah tak bertuan hanya untuk orang muslim sebab orang kafir dia ada sedekah dan diberi pahala di dunia berupa bertambahnya harta dan anak sedangkan di akhirat diringankan azabnya disebabkan oleh amal-amal kebajikan yang tidak terkait sah dan tidaknya dengan niat seperti sedekah dan menggarap tanah tak bertuan.

Pendapat ini diperkuat di mana secara bahasa pahala dan ganjaran sama saja baik untuk muslim atau kafir, disebutkan dalam kamus A-Misbah "Ajatahullah ajan wa ajarahu" artinya jika Dia memberikan pahala dan apa yang dinamakan pahala tidak dibatasi hanya untuk seorang muslim dengan begitu setiap sesuatu yang diberikan sebagai ganjaran dinamakan pahala dan ganjaran baik pelakunya muslim atau kafir. Oleh sebab itu, sah menggarap tanah tak bertuan dari orang kafir jika berbeda di negeri kafir adapun di negeri kaum muslim, maka tidak boleh walaupun ada izin dari penguasa sebab menggarap tanah tak bertuan adalah bentuk penguasaan dan orang kafir dilarang berkuasa ditengah negeri kaum muslim

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa, status kepemilikan tanah sebagai jaminan gadai dalam prespektif hukum Islam di Desa Tirta Kecana adalah jelas Hak Milik Yang Sempurna (Al-Milik At-Tam) di mana pemilik tanah berhak

memanfaatkan tanah yang telah menjadi hak miliknya dan dipergunakan sebagai barang jaminan gadai. Sekalipun tanah tersebut belum memiliki kekuatan hukum yang sah dari pemerintah seperti yang terjadi di Desa Tirta Kecana, namun terjadi kesepakatan yang sah menurut budaya setempat dengan adanya unsur kepercayaan yang tinggi serta disaksikan oleh Kepala Desa setempat dan di atas materai 6 ribu, karena konsep pelaksanaan praktik gadai dalam hukum Islam diawali dengan adanya kesepakatan antara si peminjam (Rahin) dan penerima gadai (murtahin), atas hutang yang telah dilakukan serta adanya penyerahan tanah yang dijadikan jaminan atas hutang yang telah dilakukan. Dengan tanah yang dijadikan jaminan merupakan tanah yang sah hak miliknya. Tanah yang berstatus *Ihya' al-Mawat* adalah sah atas kepemilikannya, karena pemilik tanah telah menghidupkan (membuka) tanah yang mati, maka tanah tersebut adalah miliknya.

### **Pembahasan**

Berkaitan dengan praktek gadai tanah yang ada Desa Tirta Kencana Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo terjadi karena adanya kesepakatan dan kepercayaan di antara keduanya, di mana peminjam mengajukan jumlah uang yang diinginkannya dengan tanah yang dimilikinya sebagai barang jaminan, kemudian penerima gadai memeriksa tanah yang dijadikan jaminan tersebut, hingga proses akad pun terjadi setelah terjadi kesepakatan di antara keduanya. Penyerahan utang dan barang jaminan ini tentu saja melalui proses *ijab-qabul* antara keduanya yang disaksikan oleh ketua RT dan RW atau perangkat Desa Tirta Kecana, dengan di atas materai, karena tanah tersebut tidak memiliki Undang-Undang kepemilikan yang sah. Namun menurut ketentuan yang berlaku, peralihan hak atas tanah yang demikian tetap dianggap sah bagi para pihak atas tanah tersebut, tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal ini salah satunya dilatarbelakangi oleh minimnya pengetahuan masyarakat pelaku gadai mengenai bagaimana pelaksanaan gadai yang benar.

Di dalam masyarakat kita telah banyak terjadi praktek pemanfaatan barang yang digadaikan. Dan ini hampir telah menjadi urf (kebiasaan) yang berlaku di negara kita, yaitu jika seorang meminjam uang kepada orang lain dengan memberikan jaminan barang, seperti sawah atau kelapa bagi orang yang memberikan pinjaman, maka orang yang meminjamkan itu dapat saja menggunakan sawah itu atau mengambil hasil kelapa dari kebun orang yang meminjam uang darinya. Pertanyaannya apakah ketentuan itu termasuk dalam gadai yang dibolehkan dalam Islam. Dengan ketentuan itu, maka akad yang terjadi didalam gadai yang berlaku di dalam masyarakat kita adalah bilaseorang telah menggadaikan suatu barang kepada orang lain, maka hilanglah hak atas barang itu dan berpindah kepada orang yang berpiutang. Dengan kata lain jika telah terjadi transaksi gadai, maka telah berpindah hak secara keseluruhan kecuali uak untuk menjual barangitu sebelum masa hutang itu selesai.

Di dalam khazanah Islam telah disebutkan terlebih dahulu bahwa gadai adalah bentuk dari suatu akad hutang piutang yang disertai jaminan barang tertentu. Perbuatan gadai ini telah mendapat legalisasi dari Alquran sebagaimana yang telah disebutkan. Karena itu keseluruhan ulama telah bersepakat (*ijmak Ulama*) bahwa gadai adalah perbuatan yang dibolehkan di dalam Islam. Gadai adalah perbuatan yang dibolehkan dalam rangka untuk memudahkan hubungan antar manusia.

Jika mereka para ulama telah sepakat tentang bolehnya gadai, maka merekapun berbeda pada hak pemilik barang atas barangjaminan itu, apakah dia termasuk barang yang harus ditahan oleh pemegang gadai sehingga hilanglah hak dari pemilik barang sehingga orang yang berhutang tadi melunasinya. Atau gadai hanya merupakan pelengkap saja bagi suatu transaksi hutang yang apabila seseorang tidak dapat membayar hutangnya, maka harta itu pun dijual untuk melunasi hutang yang ada. Dengan demikian hak atas barang tetap pada

orang yang memiliki lain pada sisi ini yang menjadi pertimbangan dalam larang jaminan adalah pada hak atas benda, yaitu apaapemilik barang jarninan masih merriiki hak atas barang yang digadaikan nya tidak. Pada yang pertama berarti seorang yang menggadaikan telah hilang haknya, dangkan pada nyakedua hak tersebut pada orang yang berhutang.

Dalam proses pergadaian tersebut peneliti melihat ada beberapa kendala dalam pelaksanaan akad gadai tersebut, di antaranya: Masalah ini muncul karena pemberi sewa memanfaatkan tanah si penggadai untuk ditanamai sayuran. Namun sipemilik tanah merasa tanah tersebut adalah miliknya, sehingga si pemilik tanah juga ingin mendapatkan hasil dari tanah miliknya. Jelas diawal perjanjian si pemilik tanah tidak mau menggarap tanahnya yang dijadikan jaminan gadai karena memiliki kesibukan lain, sehingga penerima gadai memanfaatkan tanah tersebut. Pemilik tanah merasa hasil dari pengelolaan tanah miliknya yang dilakukan oleh penerima gadai harus dibagi rata, sedangkan tanah tersebut digarap oleh penerima gadai dengan ditanami umbi kayu, tomat, dan cabai. Hal tersebut muncul, karena menurut Ibu Tasmiyah, ia berhak melarang peminjam dana tidak mengambil hasil tanaman di atas tanah yang telah dijadikan jaminan gadai padanya karena dia telah menggarapnya sesuai kesepakatan awal. Sehingga pemanfaatan tanah sepenuhnya menjadi haknya dan hasil dari pengelolannya menjadi miliknya.

Di masyarakat Desa Tirta Kecana, terjadi transaksi utang- piutang yang mana tanah dijadikan sebagai barang jaminan atas utang mereka. Menurut pengamatan penulis praktek gadai dalam masyarakat tersebut hal yang bisa menyebabkan penggadai rugi, karena selain rāhin tidak bisa mengelola tanahnya, ia pun sama sekali tidak mendapat bagi hasil dari tanah miliknya tersebut dan ia juga harus mengembalikan utang yang mungkin saja lebih dari nominal saat ia meminjam. Sedangkan penerima gadai sering kali mendapat keuntungan yang lebih besar bahkan bisa untung berlipat-lipat dari praktek gadai ini.

Tentang hukum penerima gadai yang dengan mengambil manfaat dari barang yang membutuhkan biaya perawatan dengan seizin yang menggadaikan adalah sebanding dengan biaya yang diperlukan. Dalam pemanfaatan barang gadai yang berupa barang bergerak dan membutuhkan pembiayaan maka memungkinkan murtāhin mengambil manfaat dari barang tersebut sebanding dengan biaya perawatannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Ulama Hanabilah, jika barang gadai berupa hewan, pemegang gadai dapat memanfaatkan seperti dengan mengendarai atau mengambil susunya sekedar mengganti biaya. Mereka berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Daud, dan Turmudzi dari Abu Hurairah, ia berkata telah bersabda Rasulullah saw (Yulianti, 2022)

Artinya: Pungggung binatang (yang biasa diperuntukkan untuk kendaraan) boleh ditunggangi bila sedang digadaikan. Susu binatang perah boleh diminum sebagai imbalan atas pemeliharaannya bila sedang digadaikan. Orang yang menunggangi dan yang meminum susu berkewajiban memberi makanan pada bintang itu. (HR. al-Bukhari)

Hadits di atas menjelaskan bahwa murtāhin, boleh memanfaatkan barang gadai, namun harus seimbang dengan biaya pemakaian/pemanfaatan barang tersebut. Sedangkan yang terjadi di masyarakat Desa Tirta Kecana adalah dengan dimanfaatkannya tanah tersebut, dan hasil dari pengelolaannya sepenuhnya menjadi hak murtāhin. Pada awal perjanjian rāhin tidak diberi hak untuk mengetahui bagaimana murtāhin akan memanfaatkan tanah tersebut, padahal hal itu dapat mempengaruhi kualitas dari kesuburan tanah sehingga mempengaruhi pula terhadap hasil panen setelah akad gadai berakhir dan marhūn bih dikembalikan kepada rāhin.

Kalau kita mengikuti pendapat ulama kalangan al-Hanafiyah, hukum pemanfaatan barang gadai diperbolehkan dan tetap berlaku selama salah satu pihak belum membatalkannya. Akan menjadi batal apabila pemilik tidak tidak mengizinkan tanahnya

digarap. Landasan syariat atas kebolehnya itu menurut ulama hanafiyah adalah logika kepemilikan. Jika orang yang memiliki harta sudah membolehkan, mengapa harus diharamkan?. Sedangkan menurut pendapat Imam Syafi'i pemanfaatan barang gadai tidak terkait dengan adanya izin, akan tetapi berkaitan dengan pengambilan manfaat atas utang yang termasuk riba.<sup>2</sup> Apabila dipahami dari kedua hadits Syafi'i dan Daruq Quthni serta Ibnu Majah dari Abu Hurairah maka, apa yang berlaku dalam masyarakat sudah menyalahi ketentuan agama, karena seolah-olah murtahin berkuasa penuh atas barang gadai itu. Cara yang demikian merupakan pemerasan dan sama dengan praktek riba.

Praktek gadai tanpa batas waktu pada masyarakat Desa Tirta Kecana didasarkan atas perajjian pinjam meminjam uang dengan tanah sebagai jaminan hutang antar pihak rahin dan murtahin. Dalam pelaksanaan perjanjiannya dilakukan secara lisan dan tidak adanya bukti otentik (tertulis) bahwa telah terjadi akad gadai diantara keduanya, tanah yang dijadikan jaminan hutang dikelola dan diambil manfaat sepenuhnya oleh pihak murtahin. Akad pada gadai ini juga tidak menyebutkan batasan waktu berakhirnya gadai sehingga pihak rahin dapat menebus sawahya kapan saja (Zul Iqram, 2018).

Praktek gadai yang ada di Desa Tirta Kecana cacat atau rusak dalam sighthat akad hal ini dikarenakan tidak ada batas waktu dalam gadai, pemanfaatan yang berlarut-larut oleh penerima gadai (murtahin) mengakibatkan salah satu pihak dirugikan, sebagaimana pendapat imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hanbali bahwa yang berhak menguasai atau memanfaatkan barang gadaian adalah penggadai (rahin). Sedangkan Imam Hanafi berpendapat yang berhak menguasai atau memanfaatkan barang gadaian adalah penerima gadai (murtahin).

Pengambilan manfaat oleh orang yang memegang gadai dipandang sebagai perbuatan riba. Karena telah terdapat di dalam transaksi gadai itu unsur penambahan dari pokok hutang. Perbuatan riba inilah yang paling besar dosanya. Sepertinya, ada keinginan untuk menolong saudara yang lain, tetapi ada hakekatnya hanya ingin mengambil keuntungan. Dalam gadai yang ada adalah transaksi peminjaman uang. Riba berasal dari kata raba yang berarti tambahan atau perlumbuhan. Dan menurut istilah terminologi kata riba berarti tambahan yang dimiliki salah satu dari dua pihak yang terlibat tanpa ada imbalan tertentu. Riba dibagi pada (1) riba fadhal, yaitu menukarkan dua barang yang sejenis dengan tidak sama, baik kualitas maupun kuantitas; (2) riba qard, yaitu berhutang dengan syarat ada keuntungan bagi yang memberi hutang; (3) riba yad, berpisah dari tempat akad sebelum adanya penyerahan barang, (4) riba nasai, yaitu disyaratkan salahsatu dari kedua barang yang di pertukarkan di tangguhkan penyerahannya.

Sementara ketentuan Undang- Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Pasal 7 bahwa gadai yang telah berlangsung selama 7 tahun maka wajib dikembalikan ke pemiliknya. Jadi dapat dipahami bahwa praktek gadai tanah sawah yang ada di Desa Tirta Kecana tidak sah, karena rukun dan syarat dalam bergadai tidak terpenuhi

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa, status kepemilikan tanah sebagai jaminan gadai dalam prespektif hukum Islam di Desa Tirta Kecana adalah jelas Hak Milik Yang Sempurna (Al-Milik At-Tam) di mana pemilik tanah berhak memanfaatkan tanah yang telah menjadi hak miliknya dan dipergunakan sebagai barang jaminan gadai. Sekalipun tanah tersebut belum memiliki kekuatan hukum yang sah dari pemerintah seperti yang terjadi di Desa Tirta Kecana, namun terjadi kesepakatan yang sah menurut budaya setempat dengan adanya unsur kepercayaan yang tinggi serta disaksikan oleh Kepala Desa setempat dan di atas materai 10 ribu, karena konsep pelaksanaan praktik gadai dalam hukum Islam diawali dengan adanya kesepakatan antara si peminjam (Rahin) dan penerima gadai (murtahin), atas hutang yang telah dilakukan serta adanya penyerahan

tanah yang dijadikan jaminan atas hutang yang telah dilakukan. Dengan tanah yang dijadikan jaminan merupakan tanah yang sah hak miliknya. Tanah yang berstatus Ihya' al-Mawat adalah sah atas kepemilikannya, karena pemilik tanah telah menghidupkan (membuka) tanah yang mati, maka tanah tersebut adalah miliknya.

Dalam hukum positif ketentuan tentang sewa tanah hanya diatur secara sumir dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), hanya memuat beberapa pasal yang mengatur tentang hak sewa yaitu Pasal 16 ayat (1) huruf e yang menyebutkan hak sewa sebagai salah satu hak atas tanah dan dalam penjelasan pasalnya tidak menerangkan yang dimaksud dengan hak sewa, Pasal 53 tentang hak sewa tanah. Perjanjian sewa tanah yang dimaksudkan dalam pasal ini tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur pemerasan

Menurut UUPA pasal 45, ada 4 golongan yang dapat memegang hak sewa, yaitu:

- warga negara Indonesia
- orang asing yang berkedudukan di Indonesia
- badan yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia
- badan hukum asing yang memiliki perwakilan di Indonesia

Sebagai catatan, dalam sewa menyewa tanah harus diberikan kepastian hukum untuk pemilik tanah, penyewa, serta tanah tersebut harus diakui oleh negara. Hal itu tentunya agar tidak terjadi masalah sengketa tanah di kemudian hari.

Menurut analisa penulis status kepemilikan tanah sebagai jaminan gadai dalam perspektif hukum Islam di Desa Tirta Kecana adalah jelas Hak Milik Yang Sempurna (Al-Milik At-Tam). Pengertian hak milik yang sempurna menurut Wahab Zuhaili yang artinya "Hak milik yang sempurna adalah hak mutlak terhadap zat suatu (bendanya) dan manfaatnya bersama-sama, sehingga dengan demikian semua hak-hak yang diakui oleh syara' tetap ada di tangan pemilik". Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa hak milik yang sempurna merupakan hak penuh yang memberikan kesempatan dan kewenangan kepada si pemilik untuk melakukan berbagai jenis tasarruf yang dibenarkan syara'. Berikut ini beberapa keistimewaan dari hak milik yang sempurna.

Milik yang sempurna memberikan hak kepada si pemilik untuk melakukan tasarruf terhadap barang dan manfaatnya dengan berbagai macam cara yang dibenarkan oleh syara', seperti gadai, jual beli, ijarah, hidah, dan sebagainya yang tidak dilarang oleh syara', milik yang sempurna memberikan hak penuh atas manfaat dari zat (bendanya) tanpa dibatasi dengan aspek pemanfaatannya, masanya, kondisinya, dan tempatnya, milik yang sempurna tidak dibatasi dengan masa, waktu dan tempatnya, tanpa ada syarat tertentu dan orang yang menjadi pemilik hak milik yang sempurna apabila merusakkan atau menghilangkan barang miliknya ia tidak dibebani ganti rugi.

Dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang ada di langit dan bumi, termasuk tanah hakikatnya adalah milik Allah SWT semata, sehingga harus dimanfaatkan secara optimal bagi pencapaian kesejahteraan manusia. Dengan tidak ditelantarkan sebagaimana pula tidak boleh dieksploitasi secara berlebihan sehingga merusaknya. Firman Allah SWT dalam surat An-Nuur ayat 42 sebagai berikut;

Artinya: "Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah-lah kembali (semua makhluk)."

Allah SWT juga berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 2;

Artinya: "Kepunyaan-Nyalah kerajaan langit dan bumi, Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu..

Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa pemilik hakiki dari segala sesuatu (termasuk



tanah) adalah Allah SWT semata. Kemudian, Allah SWT sebagai pemilik hakiki, memberikan kuasa (istikhlaf) kepada manusia untuk mengelola milik Allah ini sesuai dengan hukum-hukum-Nya. Dengan demikian, Islam telah menjelaskan dengan gamblang filosofi kepemilikan tanah dalam Islam. Intinya ada 2 (dua) poin, yaitu : Pertama, pemilik hakiki dari tanah adalah Allah SWT. Kedua, Allah SWT sebagai pemilik hakiki telah memberikan kuasa kepada manusia untuk mengelola tanah menurut hukum-hukum Allah. Maka dari itu, filosofi ini mengandung implikasi bahwa tidak ada satu hukum pun yang boleh digunakan untuk mengatur persoalan tanah, kecuali hukum-hukum Allah saja (Syariah Islam). Mengatur pertanahan dengan hukum selain hukum Allah telah diharamkan oleh Allah sebagai pemiliknya yang hakiki.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis tentang praktik gadai tanah sebagai jaminan pada masyarakat di Desa Tirta Kencana dalam perspektif ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Tirta Kencana Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik gadai tanah di Desa Tirta Kecana Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo perspektif ekonomi Islam terjadi cacat atau rusak dalam sighthat akad hal ini dikarenakan tidak ada batas waktu dalam gadai, pemanfaatan yang berlarut-larut oleh penerima gadai (murtahin) mengakibatkan salah satu pihak dirugikan, sebagaimana pendapat imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hanbali bahwa yang berhak menguasai atau memanfaatkan barang gadaian adalah penggadai (rahin). Sedangkan Imam Hanafi berpendapat yang berhak menguasai atau memanfaatkan barang gadaian adalah penerima gadai (murtahin). Pandangan ekonomi Islam terhadap praktik gadai di Desa Tirta Kecana tidak sejalan dengan prinsip ekonomi Islam karena tanah yang digarap rahin yang keuntungannya sebagian diberikan kepada murtahin, praktik ini mengandung unsur riba karena ada keuntungan dari pinjaman yang diperoleh oleh murtahin. Pemanfaatan yang berlarut-larut oleh penerima gadai (murtahin) mengakibatkan salah satu pihak dirugikan. Setelah terjadi akad gadai, maka penguasaan/ pemanfaatan barang gadai di tangan penerima gadai (murtahin),
2. Status kepemilikan tanah di desa Muara Kilis adalah jelas Hak Milik Yang Sempurna (Al-Milik At-Tam) di mana pemilik tanah berhak memanfaatkan tanah yang telah menjadi hak miliknya dan dipergunakan sebagai barang jaminan gadai. Sekalipun tanah tersebut belum memiliki kekuatan hukum yang sah, namun terjadi kesepakatan yang sah menurut budaya setempat dengan adanya unsur kepercayaan yang tinggi serta disaksikan oleh Kepala Desa setempat dan di atas materai 6 ribu, karena konsep pelaksanaan praktik gadai dalam hukum Islam diawali dengan adanya kesepakatan antara si peminjam (Rahin) dan penerima gadai (murtahin), atas hutang yang telah dilakukan serta adanya penyerahan tanah yang dijadikan jaminan atas hutang yang telah dilakukan. Dengan tanah yang dijadikan jaminan merupakan tanah yang sah hak miliknya. Tanah yang berstatus Ihya' al-Mawat adalah sah atas kepemilikannya, karena pemilik tanah telah menghidupkan (membuka) tanah yang mati, maka tanah tersebut adalah miliknya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Abbas Mirakhor dan Zamir Iqbal , Pengantar Keuangan Islam teori dan Praktik (jakarta:kencana, 2008), hlm 73

- Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Achmad, "Wawasan Al-Qur'an Tentang Kepemilikan", *Jurnal Syariah dan Hukum*, 2011.
- Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2020.
- Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Aliasman, "Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Di Nagari Campago Kabupaten Padang Pariaman Setelah Berlakunya Pasal 7 UU no. 56/prp/1960, Thesis: Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2014.
- As'ad, *Modul Agama*, Baturaja: Akademi Kebidanan Baturaja, 2013.
- Bayu, *Kedudukan Sertifikat Hak Atas Tanah Sebagai Jaminan Kebendaan Berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah*, *urnal Privat Law Vol. VIII No. 1 Januari-Juni 2020*
- Febrianasari. "Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah Dan Rahn (Islamic Economic Law In The Ijarah And Rahn Contracts) Silvia Nur Febrianasari" *Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah Dan Rahn (Islamic Economic Law In The Ijarah And Rahn Contracts)*, 2022.
- Haman Nasirudin, "Hak Pakai Atas Tanah Dalam Perspektif Undang-Undang Pokok Agraria Dan Hukum Islam", Skripsi: Perbandingan Mazhab Dan Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Hamidi, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2019.
- Hadi, *Analisis Perjanjian Pengalihan Kepemilikan Tanah antara Rahin dan Murtahin dalam Perjanjian Gadai dalam Perspektif Akad Rahn (Studi terhadap Akta Notaris Nomor 96/W/IS/XI/Not/2018)*. Skripsi thesis, UIN AR-RANIRY, 2020.
- Hartinis Yamin, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta: Komplek Kejaksaan Agung, Cipaayung, 2009.
- Imam an-Nawawi, *Syarah Riyadhus Shalihin*, Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Imamil Mutaqin, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Masyarakat Desa Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten", 2016
- Ita Puspita, "Faktor-Faktor Yang Melatar Belakangi Keberadaan Perjanjian Gala (Gadai) Tanah Pada Masyarakat Aceh Di Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara" *Jurnal Universitas Muhammadiyah Aceh*, 2011.
- Ilyas, *Pawnshops in the Perspective of Islamic Law*, *Journal Al-'Adalah Vol. 16, Nomor 1, 2019*
- Jajuli, *Praktik gadai tanah yang terjadi selama ini berjalan tanpa bukti dokumen sebagai kepastian hokum*, 2021.
- Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Khoiriah, dkk, *Muslim Communities Preference That Do Not Use Sharia Pawnshop*, *JEBIS: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 5, No.2, Juli – Desember 2019*.
- Kusairi, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Gadai Tanah Yang Dimanfaatkan Murtahin Di Desa Nyalabu Daya Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, Syar'ie, Vol. 5 No. 1 Februari 2022
- Khairunnisa Hadi "Analisis Perjanjian Pengalihan Kepemilikan Tanah antara Rahin dan Murtahin dalam Perjanjian Gadai dalam Perspektif Akad Rahn (Studi terhadap Akta Notaris Nomor 96/W/IS/XI/Not/2018)". *Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Ranirybanda Aceh*, 2020.
- Kuroh, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Tanah Gadai (Persepsi Ulama Salem Terhadap Praktek Gadai Tanah Di Ds. Banjaran, Salem, Brebes)", Skripsi: prodi Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014.
- Mulidizen, *Implementation Of Rahn In Sharia Gold Financing At Modern Islamic Financial Institutions (Case Study In Bank Bri Syariah Branch Of Pekanbaru)*, *Journal for Islamic Law (Print- ISSN: 1411-8041) and (E-ISSN : 2443-0609)*, 2022
- Maisara "Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Gala (Gadai) Tanah Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar)". *Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*, 2019
- Mohammad Daud, *Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990.

- Muhammad Muslehuiddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2014.
- Nurul Irfan dan Masyofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Nur Kholis Kusuma Atmaja. *Analisis Tarif Potongan Ijarah Dan Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Ijarah Oleh Perum Pegadaian Cabang Malang*. 2015.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah Bandung*: Pustaka Setia, 2006.
- Rexy Artmando Gabriel Manoppo, *Kajian Yuridis Sertifikat Tanah Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Kredit*, *Jurnal Lex Privatum* Vol. IX/No. 3/Apr/2021
- Robby, "Hukum Pertahanan Syariah Islam", *Jurnal, Hadis* vol, 4, 2014. *Sābiq, Fiqh al-Sunnah*, 942.
- Saidus Syahar, *Asas-Asas Hukum Islam*, Bandung: Alumnus, 1986.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2021.
- Syamsudin dkk, *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa*, Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia dan PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Satriani "Gadai Tanah Sebagai Jaminan Utang Masyarakat Bastem Di Desa Kanna Utara (perspektif ekonomi Islam)". Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Aga ma Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2019
- Syaikh Manna' Al-Qaththar, *Pengantar Stui Ilmu Hadis*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2015.
- Tamzil, *Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960*, Jakarta: 1960.
- Umar, *Metode Penelitian Untuk Sekripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syari'ah* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Yusuf Kardhawi, *Minnoritas Nonmuslim di Dalam Masyarakat Islam*, Baandung: Mizan Anggota IKAPI, 1997.
- Yulianti, "Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Gadai Lahan Sawit Di Desa Pulo Bargot Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara, Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Sumatera Utara Medan 2022
- Zul Iqram, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Akad Gadai Lahan Tanah Tanpa Kadaluarsa (Kajian Terhadap Praktik Masyarakat Kemukiman Sangkalan Kec,Susoh Kabupaten Aceh Besar Daya)." Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada Tahun (2018)
- INTERNET
- Kartika, "Hukum Gadai", <http://yukalaw.blogspot.co.id/2012/02/hak-gadai.html>, akses pada 08 November 2022.
- Oldes, "Pengertian Gadai", <http://www.kajianpustaka.com/2013/08/pengertian-dan-sifat-gadai.html>, akses pada 08 November 2022.
- Roni, "Arti Kehidupan Manusia", <http://rumahmakna.com/621/arti-kehidupan-manusia/>, akses pada 08 November 2022.
- Syifa Mukrima, "Konsep Kepemilikan Dalam Islam", <http://www.slideshare.net/SyifaMukrimaa/konsep-kepemilikan-dalam-Islam>, akses pada 08 November 2022.
- Wibowo, "Hak Milik", <http://www.jurnalhukum.com/hak-milik/>, akses pada 08 November 2022.